



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/0//Kpts/PN-SLI/I/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF BAMUS NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Staf Bamus Nagari;
- b. Bahwa hasil konsultasi Wali Nagari dengan Camat Pancung Soal perihal perpanjangan Pengangkatan Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura, telah ditindaklanjuti dengan surat Rekomendasi Camat Pancung Soal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka pengangkatan Staf Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik indonesia tahun 2014 nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 87 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Pancung Soal Nomor: 410/22/CPS-2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengangkatan Perangkat Nagari Simpang Lama Inderapura.

KESATU : Mengangkat **YATRI INDRA** sebagai Staf Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura.

KEDUA : Staf Bamus Nagari sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Perangkat Nagari dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Simpang Lama Inderapura.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Lama
Pada Tanggal : 11 Januari 2019

Plt. Wali Nagari

Simpang Lama Inderapura



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua Bamus Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip